



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh
Lima Puluh - 21255

BUKTI PENDAFTARAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA

Nomor : 421.9 / 2772 - LS

TENTANG BUKTI PENDAFTARAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

- DASAR :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara No. 95 Tambahan Lembaran Negara No. 3461);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;
 5. Peraturan Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN BUKTI PENDAFTARAN KEPADA :

Nama Lembaga : **PAUD "ANNISA"**
Alamat : **Desa Guntung
Kecamatan Tanjung Tiram
Kabupaten Batu Bara**
Jenis Program : **Kelompok Bermain (KOBER)**
Rumpun Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Nama Penyelenggara : **AHLINNISAH, SPd.I**
Status Tahap : **Terdaftar**

Dengan Catatan :

1. Dapat menyelenggarakan Program Kelompok Bermain (KOBER) yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku atau yang akan ditetapkan dikemudian hari;
3. Bukti Pendaftaran ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
4. Wajib mengajukan Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara selambat-lambatnya 30 hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir;
5. Wajib mengajukan Permohonan Izin Pendirian PAUD kepada Dinas Perizinan Terpadu Kabupaten Batu Bara;
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Perupuk
Pada tanggal : 29 SEP 2014



Tembusan :

Ka. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Tiram